



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 5.B /KPU-KTG//2010**

**TENTANG**

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Peraturan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46653;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 386/KPUKTC/UM/2009 tentang program tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3/KPU-KT/2010.

Mempertahankan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;
6. Pelugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPSP adalah lembaga/keompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.

7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah pedoman yang mengatur pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban PRK, PPS, dan KPS.

#### **Pasal 2**

1. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepatuhan hukum;
- e. keterbukaan;
- f. kesetaraan;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektivitas.

#### **Pasal 4**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

#### **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Komisil Pemilihan Umum Provinsi**

#### **Pasal 5**

- (1) KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.



#### **Bagian Kedua**

#### **Komisil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 6**

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

#### **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Komisil Pemilihan Umum Provinsi**

#### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Komisil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

#### **BAB IV**

### **TUGAS, WEWENANG DAN KEMALIBAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Komisil Pemilihan Umum Provinsi**

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
  - b. mengorganisir dan melaksanakan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PRK, PPS, dan KPRS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.





- Provinsi berdasarkan peraturan pendampingan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; k. mendiskusikan dan memilih berdasarkan data kpendudukan dan memilihnya sebagai daftar pemilih; l. menerima dari pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; m. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan; n. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; p. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; q. memberikan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkan; r. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya; s. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU; t. memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; u. mendiskusikan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Provinsi; v. memonitorkan sementara dan atau melakukan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota; w. menerima dan mengumumkan hasil Pemilu Provinsi yang telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panitia Provinsi dan ketentuan peraturan pendampingan; x. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; y. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU; z. memberikan pedoman terhadap pelatihan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan pendampingan; aa. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; ab. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan ac. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau undang-undang.

- (2) KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkebalan:
  - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperhatikan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan pendampingan;
  - e. menyerahkan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  - f. menerima asip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan pendampingan;
  - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan diadani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
  - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan peraturan pendampingan antara lain mengenai Anggota Panitia Provinsi dan melaksanakan emasud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

#### Bagian Kedua

#### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

##### Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, termasuk PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
  - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengadopsi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pendampingan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
  - e. memonitorkan data pemilih berdasarkan data kpendudukan dan menerima dari pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan memilihkannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l. menerima keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkan;
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat Berita Acara;
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPSS;
- p. melanjutkan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- q. memonitorkan sementara dan/atau mengawasi saksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekutuariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau menerima laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi;
- u. menyerahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada DPR Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan/atau;
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

(2) KPU Kabupaten/Kota dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkekuasaan:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tepat waktu;
- b. melaksanakan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- b. menerima arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan temuan kepada KPU dan KPU Provinsi;
- d. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Provinsi;
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan apabila lain mengadun saksi calon Anggota Kabupaten/Kota dan calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 12

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, adalah:

- a. rapat pleno tertutup; dan
  - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Peraturan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 13

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diunduh selama 3 (tiga) jam.



- (2) Dalam hal rapat pleno telah diundai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memilih hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilakukan pemungutan suara.

#### Pasal 15

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

#### Pasal 16

- (1) Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterbitkan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat disetujui oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota memandangkan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota memandangkan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah dan berlaku.

#### Pasal 17

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU untuk tingkat provinsi dan KPU Provinsi untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ANGGARAN

### Pasal 18

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPD, dan KPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada anggaran APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

### BAB VII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, pelaksanaan Panitia Umum Kepala Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi yang bersangkutan dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah masing-masing.

### Pasal 20

Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila dipandang perlu dengan berpedoman pada Keputusan ini.

### Pasal 21

Keputusan ini merupakan penjabaran dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan pasal 117 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2007

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KETUA,**

Ttd.

**FARIDAWATY, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya

